



PEMERINTAH KOTA BIMA

LAPORAN KEUANGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023



2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Keuangan **Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima** yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 telah dapat disusun. Laporan keuangan tersebut disusun sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah serta peraturan-peraturan perundangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab pengelolaan keuangan negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas tersebut. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini semoga dapat memberikan informasi yang cukup memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di **Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah pemerintah Kota Bima**.



Raba - Bima, Januari 2024
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(Ach. Fathoni)
*Nip.19650620 198903 1 023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran Per Rincian Obyek
Lampiran 2	Laporan Berita Acara Stock Opname Barang
Lampiran 3	Laporan Persediaan
Lampiran 4	Laporan Aset Tetap
Lampiran 5	Laporan Aset Lain-Lain
Lampiran 6	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lain-lain



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima
Email : arpus.kobi@yahoo.com Website : www.perpus.bimakota.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca, (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bima, Januari 2024
Pengguna Anggaran/KPA



(Ach. Fathoni)
Nip.19650620 198903 1 023

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KOTA BIMA
BAB I
P E N D A H U L U A N**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber dana, alokasi dana dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai teknis pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaannya disesuaikan dengan kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi sumber daya pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan, kemampuan dan dana yang sudah disediakan dalam anggaran APBD.

Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai teknis pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan SKPD dalam pelaksanaan dan memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, anggaran dan barang-barang investasi yang dikelolanya.

Untuk memenuhi tujuan umum tersebut diatas, maka SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Kota Bima berusaha untuk menyajikan informasi secara akuntabel mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daaerah yang diselenggarakan

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Paragraf 13, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas dalam hal ini adalah pimpinan SKPD. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan instansi adalah setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap Walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi "*Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan*".

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai realisasi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD, selama periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKPD mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode akuntansi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan prinsip Akuntansi yang diberlakukan di SKPD adalah sebagai berikut :

1) Basis Akuntansi (*Accounting Base*)

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Relaisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

2) Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Pendapatan, belanja, pembiayaan dicatat dan diakui berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah terjadi.

4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya.

5) Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan, namun periode semesteran dan bulanan juga diperkenankan.

6) Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban, ekuitas sebagai suatu entitas akuntansi.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas akuntansi dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- Pendapatan
- Belanja
- Surplus/Defisit
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode akuntansi.

b) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola

oleh pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak pemerintah kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu pemerintah kota dari/kepada pemerintah kota lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- Kas
- Piutang
- Persediaan
- Investasi
- Aset Tetap
- Aset Lainnya
- Kewajiban
- Ekuitas

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang

terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Accrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Bima Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
19. Peraturan Walikota Bima Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Bima Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.3.Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
- 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 4.2.1. Pendapatan-LO
 - 4.2.2. Beban
 - 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1. Perubahan Ekuitas
 - 5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.4.1. Aset
 - 5.4.2. Kewajiban
 - 5.4.3. Ekuitas
 - 5.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD
- Bab VII Penutup

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Per Rincian Obyek

Lampiran 2 Laporan Berita Acara Stock Opname Barang

- Lampiran 3 Laporan Persediaan
- Lampiran 4 Laporan Aset Tetap
- Lampiran 5 Laporan Aset Lain-Lain
- Lampiran 6 Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lain-lain

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya untuk kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin dari laju pertumbuhan PDRB berdasarkan dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan riil produksi barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh variabel perubahan harga.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya peranan tiap sektor dalam pembentukan PDRB, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan masing-masing sektor utamanya yaitu laju pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB.

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Belanja Daerah

1. Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJM Daerah.
2. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor pengangkutan-komunikasi dan sektor jasa-jasa.
3. Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
4. Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah

dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2023.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

Realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 6.275.713.631,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 6.477.740.013,00 sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 202.026.382,00 (96,88%). Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dalam pengeluaran total belanja secara umum yang mencakup belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Realisasi pendapatan di kurangi belanja pada tahun 2023 mengalami surplus/defisit sebesar Rp. 6.275.713.631,00 sehingga diperoleh Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp.(6.275.713.631,00)

BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Realisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2023 dan 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Ringkasan Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2023

No.	Komponen	Tahun 2023 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
2	Belanja Daerah	6.477.740.013,00	6.275.713.631,00	96,88
2.1	Belanja Operasi	5.886.740.013,00	5.688.409.231,00	96,63
2.1.1	Belanja Pegawai	3.748.059.543,00	3.624.828.283,00	96,71
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.138.680.470,00	2.063.580.948,00	96,49
2.2	Belanja Modal	591.000.000,00	587.304.400,00	99,37
2.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	29.750.000,00	29.750.000,00	100,00
2.2.2	Belanja Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	298.113.400,00	99,37
2.2.3	Belanja Aset Tetap Lainnya	261.250.000,00	259.441.000,00	99,31
Jumlah Belanja		6.477.740.013,00	6.275.713.631,00	96,88
SILPA		(6.477.740.013,00)	(6.275.713.631,00)	96,88

Tabel 3.2
Ringkasan Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022

No.	Komponen	Tahun 2022 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
2	Belanja Daerah	5.408.022.060,00	5.336.193.214,00	98,67
2.1	Belanja Operasi	4.419.407.690,00	4.360.168.214,00	98,66
2.1.1	Belanja Pegawai	3.559.152.119,00	3.548.902.720,00	99,71
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	860.255.571,00	811.265.494,00	94,31
2.2	Belanja Modal	988.614.370,00	976.025.000,00	98,73
2.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	474.614.370,00	468.706.000,00	98,76
2.2.2	Belanja Gedung dan Bangunan	125.000.000,00	124.492.000,00	99,59
2.2.3	Belanja Aset Tetap Lainnya	389.000.000,00	382.827.000,00	98,41
Jumlah Belanja		5.408.022.060,00	5.336.193.214,00	98,67
SILPA		(5.408.022.060,00)	(5.336.193.214,00)	98,67

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.684.300,00	39.084.300,00	600.000,00	98,49
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.886.300,00	2.886.300,00	0,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.638.000,00	26.038.000,00	600.000,00	97,75
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.754.575.543,00	3.631.344.283,00	123.231.260,00	96,72
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.606.199.543,00	3.519.208.283,00	86.991.260,00	97,59
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.956.000,00	101.716.000,00	36.240.000,00	73,73
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	100,00
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.109.470,00	554.659.761,00	449.709,00	99,92
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.351.700,00	10.351.700,00	0,00	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.370.370,00	80.369.400,00	970,00	100,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.544.400,00	6.544.400,00	0,00	100,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.136.000,00	20.103.000,00	33.000,00	99,84
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421.031.000,00	420.615.261,00	415.739,00	99,90
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	10.676.000,00	10.676.000,00	0,00	100,00
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.430.000,00	30.430.000,00	0,00	100,00
1	Pengadaan Mebel	30.430.000,00	30.430.000,00	0,00	100,00
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291.010.400,00	275.976.282,00	15.034.118,00	94,83
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.205.000,00	7.200.000,00	5.000,00	99,93
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.905.400,00	118.676.282,00	14.229.118,00	89,29
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.900.000,00	150.100.000,00	800.000,00	99,47
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	975.309.500,00	920.742.483,00	54.567.017,00	94,41
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.387.500,00	112.304.027,00	14.083.473,00	88,86
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.980.000,00	107.127.656,00	23.852.344,00	81,79
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.860.000,00	35.860.000,00	0,00	100,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	682.082.000,00	665.450.800,00	16.631.200,00	97,56
g.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	371.458.800,00	367.822.200,00	3.536.600,00	99,05
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	8.843.600,00	8.843.600,00	0,00	98,87

2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	6.130.000,00	870.000,00	87,57
3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	19.667.600,00	19.157.600,00	510.000,00	97,41
5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00
6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.012.600,00	15.755.000,00	257.600,00	98,39
7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	24.705.000,00	24.615.000,00	90.000,00	99,64
8	Pengembangan Bahan Pustaka	253.390.000,00	251.581.000,00	1.809.000,00	99,29
9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	100,00
10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.420.000,00	18.420.000,00	0,00	100,00
h.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136.738.000,00	136.638.000,00	100.000,00	99,93
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	7.707.600,00	7.607.600,00	100.000,00	98,70
2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	112.040.400,00	112.040.400,00	0,00	100,00
3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	16.990.000,00	16.990.000,00	0,00	100,00
k.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	200.393.000,00	200.095.322,00	297.678,00	99,85
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	100,00
2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	7.484.000,00	7.484.000,00		
3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	146.289.000,00	145.991.322,00	297.678,00	99,80
l.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	4.731.000,00	4.731.000,00	0,00	100,00
1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	4.731.000,00	4.731.000,00	0,00	100,00
m.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	64.272.000,00	62.512.000,00	870.000,00	97,26

1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	27.072.000,00	26.182.000,00	890.000,00	96,71
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	37.200.000,00	36.330.000,00	870.000,00	97,66

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- Perencanaan dan target awal tertuang jelas dan terarah
- Kinerja bidang pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran bagus dan tepat waktu
- Pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan sesuai perencanaan
- Adanya sarana prasarana penunjang layanan umum Perpustakaan yang sudah memadai
- Telah memiliki Perpustakaan Digital (Digital Library)
- Jumlah koleksi buku Perpustakaan yang telah memenuhi standar
- Telah dilakukannya pembinaan dan pengawasan secara continue terhadap penyelenggaraan kearsipan sesuai standar kearsipan

b. Faktor penghambat dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kinerja kearsipan
- Terbatasnya koleksi arsip proposal file yang bisa dijadikan bahan referensi dan/atau bahan pendidikan
- Kantor Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima yang masih membutuhkan renovasi/perbaikan untuk mendukung sarana dan prasarana dalam ruang kerja guna menciptakan lingkungan yang bersih dan memadai

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

- a. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/penggunaan barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- 3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA;
 - Diterima di SKPD;

- Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;
- Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
- Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyetor;
- Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;
- Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;
- Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kota Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang di sepakati dengan Pemerintah Kota Bima;
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA;
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama;
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;

- Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 5) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 4) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 5) Belanja daerah diklasifikasikan menurut Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran dan Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- 6) Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar
- 7) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 8) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
- 9) Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang

akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).

- 10) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- 11) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 12) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 13) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
 - Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.
- 14) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- 2) Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan.
- 3) Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah, dan Penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.
- 4) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) daerah, Pembayaran pokok utang, dan Pemberian pinjaman daerah.
- 5) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 6) Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.
- 7) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 8) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- 9) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- 10) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- 11) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 12) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

d. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- 4) Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 5) Pendapatan-LO pada SKPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- 6) PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima yang disahkan dengan penetapan.
- 7) PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kota Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan.
- 8) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

e. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

- 3) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- 4) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 5) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 6) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

f. Aset/Aktiva

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Aset Lancar

- a) Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan

ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

- c) Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) tanggal perolehannya.
- e) Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi SKPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK SKPD.
- f) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
- g) Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- h) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bima dan/atau hak Pemerintah Kota Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.
- i) Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
- j) Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat :

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

- k) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- l) Persediaan dapat terdiri atas: Persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar, dan Persediaan bahan makanan pokok.
- m) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - i. Investasi nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa: pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir, dan investasi non permanen lainnya.
 - ii. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa: penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.

- c) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria: Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
- d) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
- e) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%, metode nilai bersih yang direalisasikan dengan kriteria kepemilikan bersifat nonpermanent.
- f) Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- g) Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.
- h) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
- i) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada..

3. Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau

dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

- c) Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
- d) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- e) Peralatan dan mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.
- f) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.
- g) Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
- h) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
- i) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

- j) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- k) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- l) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- m) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- n) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
- o) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4. Dana Cadangan

- a) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

5. Aset Lainnya

- a) Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b) Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan

- perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud,
- c) kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
 - d) Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.
 - e) Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - f) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
 - g) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
 - h) Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
 - i) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 - j) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
 - k) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - l) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
 - m) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada

saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

- n) Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.
- o) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga
- p) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

g. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
5. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Ekuitas

1. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bima pada tanggal laporan
2. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas. dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan SKPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
4. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang, Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung dan Belanja aset Tetap Lainnya.

Secara umum Belanja tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.6.477.740.013,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.275.713.631,00 atau 96,88%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 202.026.382,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp.5.408.022.060,00 disebabkan adanya Terdapat peningkatan realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 867.691.571,00 atau 16,04%

Tabel 5.1.1
Belanja tahun 2023 terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Operasi	5.886.740.013,00	5.688.409.231,00	96,63	4.360.168.214,00
2.	Belanja Modal	591.000.000,00	587.304.400,00	99,37	976.025.000,00
	Jumlah	6.477.740.013,00	6.275.713.631,00	96,88	5.336.193.214,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.5.886.740.013,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.688.409.231,00 atau 96,63%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.198.330.782,00 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.4.360.168.214,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 1.328.241.017 atau 30,46%.

Belanja Operasi tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 5.1.2
Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Pegawai	3.748.059.543,00	3.624.828.283,00	96,71	3.548.902.720,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.138.680.470,00	2.063.580.948,00	96,49	811.265.494,00
	Jumlah	5.886.740.013,00	5.688.409.231,00	96,63	4.360.168.214,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 3.748.059.543,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.624.828.283,00 atau 96,71%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 123.231.260,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 3.548.902.720,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar Rp.75.925.563,00 atau 2,14% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.3
Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
I.	Belanja Pegawai - Tak Langsung	3.748.059.543,00	3.624.828.283,00	96,71	3.548.902.720,00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.465.289.308,00	2.404.783.917,00	97,55	2.381.827.331,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.140.910.235,00	1.114.424.366,00	97,68	1.019.695.389,00
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	141.860.000,00	105.620.000,00	74,45	147.380.000,00
Jumlah (I+II)		3.748.059.543,00	3.624.828.283,00	96,71	3.548.902.720,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.2.138.680.470,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.063.580.948,00 atau 96,49%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.75.099.522. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.811.265.494,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar Rp.1.252.315.454,00 atau 154,37% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4
Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bahan Pakai Habis	609.875.070,00	568.756.000,00	93,26	212.570.400,00
2	Belanja Jasa Kantor	471.030.400,00	453.127.965,00	96,20	305.577.394,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	255.000.000,00	252.458.400,00	99,00	21.021.400,00
5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.710.000,00	41.710.000,00	100,00	39.140.000,00

6	Belanja Pemeliharaan dan Gedung dan Bangunan	121.490.000,00	109.297.000,00	89,96	0,00
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri	609.075.000,00	607.731.583,00	99,78	232.956.300,00
8	Belanja Uang yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah		2.138.680.470,00	2.063.580.948,00	96,49	811.265.494,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.591.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.587.304.400,00 atau 99,37%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.976.025.000,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2023 menunjukkan penurunan sebesar Rp.388.720.600,00 atau 39,82%.

Belanja Modal terdiri dari :

Tabel 5.1.4
Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.750.000,00	29.750.000,00	100,00	468.706.000,00
1.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	64.437.000,00
2.	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	76.812.000,00
3.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	29.750.000,00	29.750.000,00	100,00	0,00
4.	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	268.154.650,00
5.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	59.302.350,00
JUMLAH		29.750.000,00	29.750.000,00	100,00	468.706.000,00
B	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	298.113.400,00	99,37	124.492.000,00
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	198.942.000,00	99,47	124.492.000,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	100.000.000,00	99.171.400,00	99,17	0,00
JUMLAH		300.000.000,00	298.113.400,00	99,37	124.492.000,00

C	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	261.250.000,00	259.441.000,00	99,31	382.827.000,00
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	261.250.000,00	259.441.000,00	99,31	332.828.000,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam Dalam Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	49.999.000,00
JUMLAH		261.250.000,00	259.441.000,00	99,31	382.827.000,00
Jumlah (A+B+C)		591.000.000,00	587.304.400,00	99,37	976.025.000,00

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Tahun 2023 untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00%.

Pendapatan Daerah Terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO tahun 2023 untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00%.

5.2.2 Beban

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi,

Belanja Operasi tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 5.2.2
Ringkasan Beban Operasi

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	3.659.788.283,00	3.538.922.720,00	120.865.563,00	3,42
2	Beban Persediaan	568.756.000,00	212.570.400,00	356.185.600,00	167,56
3	Beban Jasa	483.627.965,00	305.577.394,00	178.050.571,00	58,27
4	Beban Pemeliharaan	151.007.000,00	39.140.000,00	111.867.000,00	285,81
5	Beban Perjalanan Dinas	607.731.583,00	232.956.300,00	374.775.283,00	160,88
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	650.032.462,00	556.406.446,86	93.626.015,14	16,83
Jumlah		6.120.943.293,00	4.885.573.260,86	1.235.370.032,14	25,29

Penjelasan masing-masing beban adalah sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.659.788.283,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.3.538.922.720,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.120.865.563,00 (3,42%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.3
Beban Pegawai

No.	Beban Pegawai	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Gaji dan Tunjangan	2.444.203.917,00	2.381.827.331,00	62.376.586,00	2,62
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.114.424.366,00	1.019.695.389,00	94.728.977,00	9,29
3	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	101.160.000,00	137.400.000,00	-36.240.000,00	(26,38)
Jumlah Beban Pegawai		3.659.788.283,00	3.538.922.720,00	120.865.563,00	3,42

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp.568.756.000,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.212.570.400,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.356.185.600 (167,56%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.4
Beban Persediaan

No.	Beban Persediaan	2023(Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	131.694.200,00	43.626.450,00	88.067.750,00	201,87
2	Beban Bahan Bangunan dan Kontruksi	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00	100,00
3	Beban Bahan Bakar dan Pelumas	170.150.000,00	90.254.950,00	79.895.050,00	88,52
4	Beban Bahan Baku	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
5	Beban Suku Cadang Alat Angkutan	46.080.000,00	6.339.600,00	39.740.400,00	626,86
6	Beban Obat-Obatan	800.000,00	1.276.400,00	(476.400,00)	(37,32)
7	Beban Cetak	67.398.800,00	17.732.000,00	49.666.800,00	280,10
8	Beban Makanan dan Minuman	88.679.000,00	39.841.000,00	48.838.000,00	122,58
9	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.992.000,00	0,00	7.992.000,00	100,00
10	Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	23.400.000,00	13.500.000,00	9.900.000,00	73,33
Jumlah		568.756.000,00	212.570.400,00	356.185.600,00	167,56

c. Beban Jasa

Jumlah beban jasa pada tahun 2023 sebesar Rp.483.627.965,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.305.577.394 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.178.050.571,00 (58,27%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.5
Beban Jasa

No.	Beban Jasa	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor				
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.750.000,00	4.700.000,00	29.050.000,00	618,09
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	97.750.000,00	70.150.000,00	27.600.000,00	39,34
3	Beban Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	12.250.000,00	8.400.000,00	3.850.000,00	45,83
4	Beban Jasa Tenaga Administrasi	150.100.000,00	48.600.000,00	101.500.000,00	208,85
5	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	20.400.000,00	-20.400.000,00	- 100,00
6	Beban Jasa Tenaga Keamanan	0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00	- 100,00
7	Beban Jasa Tenaga Caraka	0,00	20.400.000,00	-20.400.000,00	- 100,00
8	Beban Jasa Tenaga Supir	0,00	18.000.000,00	-18.000.000,00	- 100,00
9	Beban Jasa Tenaga Ahli	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
10	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.400.000,00	12.000.000,00	4.400.000,00	36,67
11	Beban Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	22.722.180,00	18.600.434,00	4.121.746,00	22,16
12	Beban Tagihan Listrik	95.954.102,00	64.676.960,00	31.277.142,00	48,36
13	Beban Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	1.650.000,00	4.350.000,00	263,64
14	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan	3.201.683,00	0,00	3.201.683,00	100,00
15	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00
16	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
17	Beban Sewa Peralatan Umum	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
18	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100,00
	Jumlah	483.627.965,00	305.577.394,00	178.050.571,00	58,27

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2023 sebesar Rp.151.007.000,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.39.140.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.111.867.000,00 (285,81%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.6
Beban Pemeliharaan

No.	Beban Pemeliharaan	2023(Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.710.000,00	39.140.000,00	2.570.000,00	6,57
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	109.297.000,00	0,00	109.297.000,00	100,00
Jumlah		151.007.000,00	39.140.000,00	111.867.000,00	285,81

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2023 sebesar Rp.607.731.583,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.232.956.300,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.374.775.283,00 (160,88%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.7
Beban Perjalanan Dinas

No	Beban Perjalanan Dinas	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	371.826.583,00	151.596.300,00	220.230.283,00	145,27
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	202.905.000,00	81.360.000,00	121.545.000,00	149,39
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100,00
Jumlah		607.731.583,00	232.956.300,00	374.775.283,00	160,88

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

1) Beban penyusutan aset tetap

Beban penyusutan atas aset tetap dan aset tak berwujud tahun 2023 sebesar Rp.650.032.462,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.556.406.446,86 maka terjadi kenaikan sebesar Rp.93.626.015,14 (16,83%)

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.8
Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Beban Penyusutan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Peralatan dan Mesin	299.771.836,00	277.061.759,86	22.710.076,14	8,20
2	Gedung dan Bangunan	350.260.626,00	279.344.687,00	70.915.939,00	25,39
Jumlah		650.032.462,00	556.406.446,86	93.626.015,14	16,83

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp.20.154.010.409,30 bersumber dari ekuitas akhir tahun 2022. Jika dibandingkan Ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp.14.506.159.056,16 maka terdapat peningkatan sebesar Rp.5.647.851.353,14 (38,93%).

5.3.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan sebesar Rp.(6.120.943.293,00) yang bersumber dari Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan.

5.3.3 Koreksi

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

a) Koreksi Persediaan

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;

b) Koreksi Revaluasi (Penilaian Kembali) Aset Tetap

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi (penilaian kembali) aset tetap merupakan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai yang tercatat aset tetap.

5.3.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir tahun 2023 sebesar Rp.20.265.840.747,30 dan Jika dibandingkan Ekuitas akhir tahun 2022 sebesar Rp.20.154.010.409,30 maka terdapat peningkatan sebesar Rp.111.830.338,00 (0,55%).

5.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4.1 Aset

a. Aset Lancar

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp.0,00 merupakan saldo yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) per 31 Desember 2023.

2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas atau Utang Pemotongan Pajak Pusat PPN dan PPh Tahun 2023 yang belum disetorkan ke Kas Negara atau Kas Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp.0,00

3) Persediaan

Saldo Persediaan sebesar Rp.0,00 per 31 Desember 2023

a. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp.20.307.009.534,08 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.20.112.819.196,08 maka Aset Tetap tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.194.190.338,00 atau 0,96%.

Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.1
Ringkasan Aset Tetap

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Tanah	3.388.176.000,00	3.388.176.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	3.024.427.320,16	2.993.997.320,16
3.	Gedung dan Bangunan	14.316.631.930,30	13.971.432.130,30
4.	Aset Tetap Lainnya	2.723.573.361,78	2.254.980.361,78
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(3.145.799.078,16)	(2.495.766.616,16)
Jumlah		20.307.009.534,08	20.112.819.196,08

Penjelasan terhadap kondisi Aset Tetap tersebut, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Tanah

Jumlah tanah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.388.176.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	3.388.176.000,00	3.388.176.000,00
Jumlah	3.388.176.000,00	3.388.176.000,00

Mutasi Aset Tetap Tanah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2022		3.388.176.000,00
Penambahan :	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00
Saldo Per 31 Desember 2023		3.388.176.000,00

2) Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.024.427.320,16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2
Peralatan dan Mesin

Keterangan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1. Alat Besar Angkutan	0,00	1.523.000,00
2. Alat Angkutan	1.255.507.512,68	1.255.507.512,68
3. Alat Bengkel & Alat Ukur	21.480.188,67	19.778.840,97
4. Alat Pertanian	0,00	12.936.000,00
5. Alat Kantor & Rmh. Tangga	948.647.495,16	935.402.870,16
6. Alat Studio & Komunikasi dan Pemancar	73.517.232,14	187.755.857,14
7. Komputer	715.274.891,51	581.093.239,21
8. Alat Keselamatan Kerja	10.000.000,00	0,00
Jumlah	3.024.427.320,16	2.993.997.320,16

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2022		2.993.997.320,16
Penambahan :	30.430.000,00	30.430.000,00
- Belanja Modal Tahun 2023	29.750.000,00	
- Kapitalisasi Honorarium Barang dan Jasa	680.000,00	
- Tambah Antar PD	0,00	
Pengurangan :		0,00
	0,00	
Saldo Per 31 Desember 2023		3.024.427.320,16

3) Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima per 31 Desember 2023 sebesar Rp.14.316.631.930,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.3
Gedung dan Bangunan

Keterangan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1. Bangunan Gedung	14.045.303.930,30	13.822.818.730,30
2. Tugu Titik Kontrol/Pasti	271.328.000,00	148.613.400,00
Jumlah	14.316.631.930,30	13.971.432.130,30

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2022		13.971.432.130,30
Penambahan :	345.199.800,00	345.199.800,00
- Kapitalisasi Honorarium Barang dan Jasa	2.420.000,00	
- Belanja Modal Tahun 2023	298.113.400,00	
- Barang dan Jasa	44.666.400,00	

- Koreksi Tambah	0,00	
Pengurangan :	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	
Saldo Per 31 Desember 2023		14.316.631.930,30

4) Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.723.573.361,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Aset Tetap Lainnya

Keterangan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1. Bahan Perpustakaan	2.723.573.361,78	2.254.980.361,78
Jumlah	2.723.573.361,78	2.254.980.361,78

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2022		2.254.980.361,78
Penambahan :		468.593.000,00
- Belanja Modal Tahun 2023	259.441.000,00	
- Kapitalisasi Honorarium Barang dan Jasa	1.360.000,00	
- Barang dan Jasa	207.792.000,00	
Total		2.723.573.361,78
Pengurangan :	0,00	0,00
Saldo Per 31 Desember 2023		2.723.573.361,78

5) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar Rp.(3.145.799.078,16) dari aset tetap dan akumulasi penyusutan tahun 2022 sebesar Rp.(2.495.766.616,16)

Tabel 5.4.5
Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Peralatan dan Mesin	(2.202.204.902,16)	(1.902.433.066,16)
2	Gedung dan Bangunan	(943.594.176,00)	(593.333.550,00)
	Jumlah	(3.145.799.078,16)	(2.495.766.616,16)

a. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya tahun 2023 sebesar Rp.41.191.213,22 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
1.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	41.191.213,22	41.191.213,22
	Jumlah	41.191.213,22	41.191.213,22

1) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp.41.191.213,22 yang bersumber dari Aset Tetap dalam keadaan rusak berat, Aset Tetap yang Hilang dan Tidak Diketahui Keberadaannya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1.	Rusak Berat	41.191.213,22	41.191.213,22
2.	Hilang	0,00	0,00
3.	Doble Pencatatan	0,00	0,00
	Jumlah	41.191.213,22	41.191.213,22

5.4.2 Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

1) Utang Belanja

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp.82.360.000,00 utang belanja Kekurangan Tunjangan Fungsional PNS Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.

5.4.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tanggal laporan. Ekuitas terdiri atas ekuitas dan R/K PPKD.

Total ekuitas SKPD Tahun 2023 sebesar Rp20.265.840.747,30. yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Ekuitas Akhir.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA

Pembentukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah No.05 tanggal 16 November Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi yang Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Peraturan Walikota Bima Nomor 78 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan
- 2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh unit kerja dalam lingkungan. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan Kegiatan Urusan Pemerintah di Bidang Kepegawaian
 - b. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah
 - c. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang Ketatausahaan
 - d. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - e. melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan administrasi lingkup Dinas;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
- 5) Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai tugas koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratif Bidang. Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratif Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8) Bidang pengelolaan arsip mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Bidang Pengelolaan Arsip membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dipimpin oleh kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima sesuai dengan Surat Keputusan Walikota No. 821.2/1376/BKPSDM/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima tahun 2022.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2022 didukung dengan SDM sebagai berikut :

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II			1		1
2	Eselon III			4	1	5
3	Eselon IV				1	1
4	Non Eselon			29		29
	Jumlah					36

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan:

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2			2	1	3
2	S1			25	3	28
3	D3/D2/D1		1	2		3
4	SMA		2			2
5	SMP					
6	SD					
	Jumlah					36

BAB VII P E N U T U P

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima untuk Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2023 ini, perlu kami simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2023 memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan SILPA.
 - a. Realisasi Pendapatan sebesar 0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar 0,00 dalam DPA Tahun Anggaran 2023.
 - b. Realisasi Belanja sebesar 6.477.740.013,00 atau 96,88% dari yang dianggarkan sebesar 6.275.713.631,00 Tahun Anggaran 2023.
 - c. Realisasi Pembiayaan *Netto* sebesar 0,00 atau 0,00% dari yang ditargetkan sebesar 0,00 Tahun Anggaran 2023.
 - d. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar (202.026.382,00) untuk Tahun Anggaran 2023.
2. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Realisasi Pendapatan-LO sebesar 0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar 0,00 dalam DPA Tahun Anggaran 2023;
 - b. Realisasi Beban Operasi sebesar Rp 6.120.943.293,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Realisasi Beban Pegawai Rp.3.659.788.283,00
 - Realisasi Beban Barang dan Jasa Rp.1.811.122.548,00
 - Realisasi Beban Bunga Rp.0,00
 - Realisasi Beban Subsidi Rp.0,00
 - Realisasi Beban Hibah Rp.0,00
 - Realisasi Beban Bantuan Sosial Rp.0,00
 - Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.650.032.462,00
 - c. Surplus/deficit-LO sebesar (Rp.6.120.943.293,00)

3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana Per 31 Desember 2023.
 - a. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset sebesaryang terdiri dari :
 - Jumlah Aset Lancar sebesar 0,00
 - Jumlah Investasi Jangka Panjang sebesar 0,00
 - Jumlah Aset Tetap sebesar 20.307.009.534,08
 - b. Jumlah Aset Lainnya adalah sebesar 41.191.213,22
 - c. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar (6.358.073.631,00)
 - d. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar 20.265.840.747,30
 - e. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2023 sebesar 26.469.144.040,30

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang capaian kinerja, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar isi atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD dan Neraca.

Kami berharap penyampaian catatan atas laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan independensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Raba - Bima, Januari 2024
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



***(ACH. FATHONI)**
Nip.19650620 198903 1 023

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
	NERACA		
1.	ASET	-	-
1.1.	ASET LANCAR	-	-
1.1.1.	Kas dan Setara Kas	-	-
1.1.1.1.	Kas di Kas Daerah	-	-
1.1.1.2.	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
1.1.1.3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
1.1.1.4.	Kas di BLUD	-	-
1.1.1.5.	Kas di Bendahara FKTP	-	-
1.1.1.6.	Kas di Bendahara BOS	-	-
1.1.1.7.	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	-	-
1.1.1.8.	Kas aaaa	-	-
1.1.1.9.	Setara Kas	-	-
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-
1.1.2.1.	Investasi dalam Saham		
1.1.2.2.	Investasi dalam Deposito		
1.1.2.3.	Investasi dalam SUN		
1.1.2.4.	Investasi dalam SBI		
1.1.2.5.	Investasi dalam SPN		
1.1.2.6.	Investasi Jangka Pendek BLUD		
1.1.2.7.	Investasi Jangka Pendek Lainnya		
1.1.3.	Piutang Pendapatan	-	-
1.1.3.1.	Piutang Pajak Daerah	-	-
1.1.3.1.1.	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		
1.1.3.1.2.	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
1.1.3.1.3.	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
1.1.3.1.4.	Piutang Pajak Air Permukaan		
1.1.3.1.5.	Piutang Pajak Rokok		
1.1.3.1.6.	Piutang Pajak Hotel		-
1.1.3.1.7.	Piutang Pajak Restoran		-
1.1.3.1.8.	Piutang Pajak Hiburan		-
1.1.3.1.9.	Piutang Pajak Reklame		
1.1.3.1.10.	Piutang Pajak Penerangan Jalan		
1.1.3.1.11.	Piutang Pajak Parkir		
1.1.3.1.12.	Piutang Pajak Air Tanah		
1.1.3.1.13.	Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
1.1.3.1.14.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
1.1.3.1.15.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		
1.1.3.1.16.	Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		
1.1.3.2.	Piutang Retribusi Daerah	-	-
1.1.3.2.1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		
1.1.3.2.2.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		
1.1.3.2.3.	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil		
1.1.3.2.4.	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
1.1.3.2.5.	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
1.1.3.2.6.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		
1.1.3.2.7.	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
1.1.3.2.8.	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
1.1.3.2.9.	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
1.1.3.2.10.	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
1.1.3.2.11.	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
1.1.3.2.12.	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
1.1.3.2.13.	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan		
1.1.3.2.14.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
1.1.3.2.15.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
1.1.3.2.16.	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		
1.1.3.2.17.	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan		
1.1.3.2.18.	Piutang Retribusi Terminal		
1.1.3.2.19.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir		
1.1.3.2.20.	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa		
1.1.3.2.21.	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan		
1.1.3.2.22.	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan		
1.1.3.2.23.	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga		
1.1.3.2.24.	Piutang Retribusi Penyebrangan Air		
1.1.3.2.25.	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
1.1.3.2.26.	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		
1.1.3.2.27.	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		
1.1.3.2.28.	Piutang Retribusi Izin Gangguan		
1.1.3.2.29.	Piutang Retribusi Izin Trayek		
1.1.3.2.30.	Piutang Retribusi Izin Perikanan		
1.1.3.2.31.	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas		
1.1.3.2.32.	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		
1.1.3.3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
1.1.3.3.1.	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD		
1.1.3.3.2.	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN		
1.1.3.3.3.	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta		
1.1.3.4.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	-
1.1.3.4.1.	Piutang Hasil Penjualan Tanah		
1.1.3.4.2.	Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		
1.1.3.4.3.	Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		
1.1.3.4.4.	Piutang Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
1.1.3.4.5.	Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		
1.1.3.4.6.	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya		
1.1.3.4.7.	Piutang Jasa Giro		
1.1.3.4.8.	Piutang Bunga Deposito		
1.1.3.4.9.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
1.1.3.4.10.	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah		
1.1.3.4.11.	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
1.1.3.4.12.	Piutang Denda Pajak		
1.1.3.4.13.	Piutang Denda Retribusi		
1.1.3.4.14.	Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah		
1.1.3.4.15.	Piutang Denda atas Pelanggaran Perda		
1.1.3.4.16.	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan		
1.1.3.4.17.	Piutang dari Pengembalian		
1.1.3.4.18.	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
1.1.3.4.19.	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
1.1.3.4.20.	Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
1.1.3.4.21.	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		
1.1.3.4.22.	Piutang Zakat *		
1.1.3.4.23.	Piutang BLUD		
1.1.3.4.24.	Piutang FKTP (Kapitasi)		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
1.1.3.4.25.	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.3.4.26.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya		
1.1.3.5.	Piutang Transfer	-	-
1.1.3.5.1.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
1.1.3.5.2.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
1.1.3.5.3.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
1.1.3.6.	Piutang Pendapatan Lainnya	-	-
1.1.3.6.1.	Piutang Pendapatan Hibah		
1.1.3.6.2.	Piutang Dana Darurat		
1.1.3.6.3.	Piutang Pendapatan Lainnya		
1.1.4.	Piutang Lainnya	-	-
1.1.4.1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
1.1.4.2.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
1.1.4.3.	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
1.1.4.4.	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Lainnya		
1.1.4.5.	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		
1.1.5.	Penyisihan Piutang	-	-
1.1.5.1.	Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
1.1.5.1.1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.5.1.2.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.5.1.3.	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1.1.5.1.4.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
1.1.5.1.5.	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
1.1.5.1.6.	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
1.1.5.1.7.	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
1.1.5.1.8.	Penyisihan Piutang Pendapatan Hibah		
1.1.5.1.9.	Penyisihan Piutang Dana Darurat		
1.1.5.1.10.	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		
1.1.5.2.	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
1.1.5.2.1.	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
1.1.5.2.2.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
1.1.5.2.3.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
1.1.5.2.4.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Lainnya		
1.1.5.2.5.	Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		
1.1.6.	Beban Dibayar Dimuka	-	-
1.1.6.1.	Beban Pegawai Dibayar Dimuka	-	-
1.1.6.1.1.	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka		
1.1.6.1.2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka		
1.1.6.1.3.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Dibayar Dimuka		
1.1.6.1.4.	Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dibayar Dimuka		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
1.1.6.1.5.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dibayar Dimuka		
1.1.6.1.6.	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Dibayar Dimuka		
1.1.6.1.7.	Beban Uang Lembur Dibayar Dimuka		
1.1.6.1.8.	Beban Honorarium PNS (Beban Pegawai) Dibayar Dimuka		
1.1.6.1.9.	Beban Honorarium Non PNS (Beban Pegawai) Dibayar Dimuka		
1.1.6.1.10.	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS Dibayar Dimuka		
1.1.6.1.11.	Beban Pegawai BOS Dibayar Dimuka		
1.1.6.1.12.	Beban Pegawai BLUD Dibayar Dimuka		
1.1.6.1.13.	Beban Pegawai FKTP Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka	-	-
1.1.6.2.1.	Beban Bahan Pakai Habis Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.2.	Beban Persediaan Bahan/ Material Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.3.	Beban Jasa Kantor Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.4.	Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.5.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.6.	Beban Cetak dan Penggandaan Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.7.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.8.	Beban Sewa Sarana Mobilitas Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.9.	Beban Sewa Alat Berat Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.10.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.11.	Beban Makanan dan Minuman Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.12.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.13.	Beban Pakaian Kerja Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.14.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.15.	Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.16.	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.17.	Beban Pemulangan Pegawai Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.18.	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.19.	Beban Jasa Konsultasi Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.20.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.21.	Beban Barang Hibah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.22.	Beban Barang Bantuan Sosial untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.23.	Beban Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.24.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS Dibayar Dimuka		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
1.1.6.2.25.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.26.	Beban Honorarium Non Pegawai Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.27.	Beban Honorarium PNS (Beban Barang dan Jasa) Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.28.	Beban Honorarium Non PNS (Beban Barang dan Jasa) Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.29.	Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.30.	Beban Barang dan Jasa BOS Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.31.	Beban Barang dan Jasa FKTP Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.32.	Beban Barang dan Jasa BLUD Dibayar Dimuka		
1.1.6.2.33.	Beban Belanja Modal Barang Ekstrakompable Dibayar Dimuka		
1.1.6.3.	Beban Bunga Dibayar Dimuka	-	-
1.1.6.3.1.	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Dibayar Dimuka		
1.1.6.3.2.	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Dibayar Dimuka		
1.1.6.3.3.	Beban Bunga Utang kepada BUMN/BUMD Dibayar Dimuka		
1.1.6.3.4.	Beban Bunga Utang kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank Dibayar Dimuka		
1.1.6.3.5.	Beban Bunga Utang Dalam Negeri Lainnya Dibayar Dimuka		
1.1.6.3.6.	Beban Bunga Utang Luar Negeri Dibayar Dimuka		
1.1.6.4.	Beban Subsidi Dibayar Dimuka	-	-
1.1.6.4.1.	Beban Subsidi kepada BUMN Dibayar Dimuka		
1.1.6.4.2.	Beban Subsidi kepada BUMD Dibayar Dimuka		
1.1.6.4.3.	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya Dibayar Dimuka		
1.1.6.5.	Beban Hibah Dibayar Dimuka	-	-
1.1.6.5.1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Dibayar Dimuka		
1.1.6.5.2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Dibayar Dimuka		
1.1.6.5.3.	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD Dibayar Dimuka		
1.1.6.5.4.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Dibayar Dimuka		
1.1.6.5.5.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Dibayar Dimuka		
1.1.6.5.6.	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Dibayar Dimuka		
1.1.6.5.7.	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten/ Kota Dibayar Dimuka		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
1.1.6.6.	Beban Bantuan Sosial Dibayar Dimuka	-	-
1.1.6.6.1.	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dibayar Dimuka		
1.1.6.6.2.	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Dibayar Dimuka		
1.1.6.7.	Beban Tak Terduga Dibayar Dimuka		
1.1.6.8.	Beban Transfer Dibayar Dimuka	-	-
1.1.6.8.1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Dibayar Dimuka		
1.1.6.8.2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Dibayar Dimuka		
1.1.7.	Persediaan	-	-
1.1.7.1.	Persediaan Bahan Pakai Habis		
1.1.7.2.	Persediaan Bahan Tidak Pakai Habis		
1.1.7.3.	Persediaan Bekas Pakai		
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
1.2.1.1.	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
1.2.1.2.	Investasi dalam Obligasi		
1.2.1.3.	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
1.2.1.4.	Dana Bergulir		
1.2.1.5.	Deposito Jangka Panjang		
1.2.1.6.	Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.1.7.	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-
1.2.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
1.2.2.1.1.	Penyertaan Modal kepada BUMD		
1.2.2.1.2.	Penyertaan Modal kepada BUMN		
1.2.2.1.3.	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta		
1.2.2.2.	Investasi Permanen Lainnya	-	-
1.2.2.2.1.	Investasi Permanen Lainnya		
1.3.	ASET TETAP	-	-
1.3.1.	Tanah		
1.3.1.1.	Tanah Lapangan		
1.3.1.2.	Tanah Perkantoran		
1.3.1.3.	Tanah Perumahan		
1.3.2.	Peralatan dan Mesin		
1.3.3.	Gedung dan Bangunan		
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya		
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-	-
1.3.7.1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		
1.3.7.2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		
1.3.7.3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan		
1.3.7.4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
1.4.	DANA CADANGAN	-	-
1.4.1.	Dana Cadangan		
1.5.	ASET LAINNYA	-	-
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	-	-
1.5.1.1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
1.5.1.2.	Tagihan Penjualan Angsuran		
1.5.1.3.	Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
1.5.1.4.	Tagihan Pinjaman jangka Panjang Lainnya		
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
1.5.2.1.	Sewa		
1.5.2.2.	Kerjasama Pemanfaatan		
1.5.2.3.	Bangun Guna Serah		
1.5.2.4.	Bangun Serah Guna		
1.5.2.5.	Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud		
1.5.4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
1.5.5.	Aset Lain-Lain	-	-
1.5.5.1.	Aset Tetap Rusak Berat		
1.5.5.2.	Akm. Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat		
1.5.5.3.	Aset Tetap yang Akan D hibahkan		
1.5.5.4.	Akm. Penyusutan Aset Tetap yang Akan D hibahkan		
1.5.5.5.	Piutang yang Akan Dihapuskan		
1.5.5.6.	Penyisihan Piutang yang Akan Dihapuskan		
1.5.5.7.	Aset Lain-Lain Lainnya		
2.	KEWAJIBAN	-	-
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
2.1.1.1.	Utang PFK - BUD	-	-
2.1.1.1.1.	Utang PFK - BUD - Taspen		
2.1.1.1.2.	Utang PFK - BUD - Iuran Jaminan Kesehatan		
2.1.1.1.3.	Utang PFK - BUD - PPh Pusat		
2.1.1.1.4.	Utang PFK - BUD - PPN Pusat		
2.1.1.1.5.	Utang PFK - BUD - Taperum		
2.1.1.1.6.	Utang PFK - BUD - Iuran Wajib Pegawai		
2.1.1.1.7.	Utang PFK - BUD - Lainnya		
2.1.1.1.8.	Utang PFK - BUD - Jaminan		
2.1.1.2.	Utang PFK - Bendahara	-	-
2.1.1.2.1.	Utang PFK - Bend. - Taspen		
2.1.1.2.2.	Utang PFK - Bend. - Iuran Jaminan Kesehatan		
2.1.1.2.3.	Utang PFK - Bend. - PPh Pusat		
2.1.1.2.4.	Utang PFK - Bend. - PPN Pusat		
2.1.1.2.5.	Utang PFK - Bend. - Taperum		
2.1.1.2.6.	Utang PFK - Bend. - Iuran Wajib Pegawai		
2.1.1.2.7.	Utang PFK - Bend. - Lainnya		
2.1.1.2.8.	Utang PFK - Bend. - Jaminan		
2.1.2.	Utang Bunga	-	-
2.1.2.1.	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
2.1.2.2.	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
2.1.2.3.	Utang Bunga kepada BUMN/BUMD		
2.1.2.4.	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank		
2.1.2.5.	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya		
2.1.2.6.	Utang Bunga Luar Negeri		
2.1.3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
2.1.3.1.	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		
2.1.3.2.	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
2.1.3.3.	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat		
2.1.3.4.	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya		
2.1.3.5.	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota		
2.1.3.6.	Bagian Lancar Utang Pemerintah Luar Negeri		
2.1.3.7.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya		
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.4.1.	Pendapatan Pajak Diterima Dimuka	-	-
2.1.4.1.1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Diterima Dimuka		
2.1.4.1.2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Diterima Dimuka		
2.1.4.1.3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Diterima Dimuka		
2.1.4.1.4.	Pajak Air Permukaan Diterima Dimuka		
2.1.4.1.5.	Pajak Rokok Diterima Dimuka		
2.1.4.1.6.	Pajak Hotel Diterima Dimuka		
2.1.4.1.7.	Pajak Restoran Diterima Dimuka		
2.1.4.1.8.	Pajak Hiburan Diterima Dimuka		
2.1.4.1.9.	Pajak Reklame Diterima Dimuka		
2.1.4.1.10.	Pajak Penerangan Jalan Diterima Dimuka		
2.1.4.1.11.	Pajak Parkir Diterima Dimuka		
2.1.4.1.12.	Pajak Air Tanah Diterima Dimuka		
2.1.4.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet Diterima Dimuka		
2.1.4.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Diterima Dimuka		
2.1.4.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Diterima Dimuka		
2.1.4.1.16.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Diterima Dimuka		
2.1.4.2.	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka	-	-
2.1.4.2.1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Diterima Dimuka		
2.1.4.2.2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Diterima Dimuka		
2.1.4.2.3.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Diterima Dimuka		
2.1.4.2.4.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Diterima Dimuka		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
2.1.4.2.5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Diterima Dimuka		
2.1.4.2.6.	Retribusi Pelayanan Pasar Diterima Dimuka		
2.1.4.2.7.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Diterima Dimuka		
2.1.4.2.8.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Diterima Dimuka		
2.1.4.2.9.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Diterima Dimuka		
2.1.4.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Diterima Dimuka		
2.1.4.2.11.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Diterima Dimuka		
2.1.4.2.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Diterima Dimuka		
2.1.4.2.13.	Retribusi Pelayanan Pendidikan Diterima Dimuka		
2.1.4.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Diterima Dimuka		
2.1.4.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Diterima Dimuka		
2.1.4.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Diterima Dimuka		
2.1.4.2.17.	Retribusi Tempat Pelelangan Diterima Dimuka		
2.1.4.2.18.	Retribusi Terminal Diterima Dimuka		
2.1.4.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir Diterima Dimuka		
2.1.4.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Diterima Dimuka		
2.1.4.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan Diterima Dimuka		
2.1.4.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Diterima Dimuka		
2.1.4.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO		
2.1.4.2.24.	Retribusi Penyebrangan Air Diterima Dimuka		
2.1.4.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Diterima Dimuka		
2.1.4.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Diterima Dimuka		
2.1.4.2.27.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Diterima Dimuka		
2.1.4.2.28.	Retribusi Izin Gangguan Diterima Dimuka		
2.1.4.2.29.	Retribusi Izin Trayek Diterima Dimuka		
2.1.4.2.30.	Retribusi Izin Perikanan Diterima Dimuka		
2.1.4.2.31.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Diterima Dimuka		
2.1.4.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Diterima Dimuka		
2.1.4.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka	-	-
2.1.4.3.1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Diterima Dimuka		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
2.1.4.3.2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN Diterima Dimuka		
2.1.4.3.3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Diterima Dimuka		
2.1.4.4.	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka	-	-
2.1.4.4.1.	Hasil Penjualan Tanah Diterima Dimuka		
2.1.4.4.2.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Diterima Dimuka		
2.1.4.4.3.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan Diterima Dimuka		
2.1.4.4.4.	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan Diterima Dimuka		
2.1.4.4.5.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Diterima Dimuka		
2.1.4.4.6.	Hasil Penjualan Aset Lainnya Diterima Dimuka		
2.1.4.4.7.	Penerimaan Jasa Giro Diterima Dimuka		
2.1.4.4.8.	Pendapatan Bunga Deposito Diterima Dimuka		
2.1.4.4.9.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Diterima Dimuka		
2.1.4.4.10.	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah Diterima Dimuka		
2.1.4.4.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Diterima Dimuka		
2.1.4.4.12.	Pendapatan Denda Pajak Diterima Dimuka		
2.1.4.4.13.	Pendapatan Denda Retribusi Diterima Dimuka		
2.1.4.4.14.	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah Diterima Dimuka		
2.1.4.4.15.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda Diterima Dimuka		
2.1.4.4.16.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Diterima Dimuka		
2.1.4.4.17.	Pendapatan dari Pengembalian Diterima Dimuka		
2.1.4.4.18.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Diterima Dimuka		
2.1.4.4.19.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat Diterima Dimuka		
2.1.4.4.20.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Diterima Dimuka		
2.1.4.4.21.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Diterima Dimuka		
2.1.4.4.22.	Pendapatan Zakat* Diterima Dimuka		
2.1.4.4.23.	Pendapatan BLUD Diterima Dimuka		
2.1.4.4.24.	Pendapatan FKTP (Kapitasi) Diterima Dimuka		
2.1.4.4.25.	Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir Diterima Dimuka		
2.1.4.4.26.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Diterima Dimuka		
2.1.4.5.	Pendapatan Transfer Diterima Dimuka	-	-

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
2.1.4.5.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Diterima Dimuka		
2.1.4.5.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka		
2.1.4.5.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka		
2.1.4.6.	Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	-	-
2.1.4.6.1.	Pendapatan Hibah Diterima Dimuka		
2.1.4.6.2.	Pendapatan Dana Darurat Diterima Dimuka		
2.1.4.6.3.	Pendapatan Lainnya Diterima Dimuka		
2.1.5.	Utang Belanja dan Transfer	-	-
2.1.5.1.	Utang Belanja Pegawai	-	-
2.1.5.1.1.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan		
2.1.5.1.2.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS		
2.1.5.1.3.	Utang Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		
2.1.5.1.4.	Utang Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan		
2.1.5.1.5.	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah		
2.1.5.1.6.	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
2.1.5.1.7.	Utang Belanja Uang Lembur		
2.1.5.1.8.	Utang Belanja Honorarium PNS (Belanja Pegawai)		
2.1.5.1.9.	Utang Belanja Honorarium Non PNS (Belanja Pegawai)		
2.1.5.1.10.	Utang Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS		
2.1.5.1.11.	Utang Belanja Pegawai BOS		
2.1.5.1.12.	Utang Belanja Pegawai BLUD		
2.1.5.1.13.	Utang Belanja Pegawai FKTP		
2.1.5.2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	-	-
2.1.5.2.1.	Utang Belanja Bahan Pakai Habis		
2.1.5.2.2.	Utang Belanja Bahan/Material		
2.1.5.2.3.	Utang Belanja Jasa Kantor		
2.1.5.2.4.	Utang Belanja Premi Asuransi		
2.1.5.2.5.	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
2.1.5.2.6.	Utang Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.1.5.2.7.	Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir		
2.1.5.2.8.	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas		
2.1.5.2.9.	Utang Belanja Sewa Alat Berat		
2.1.5.2.10.	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
2.1.5.2.11.	Utang Belanja Makanan dan Minuman		
2.1.5.2.12.	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
2.1.5.2.13.	Utang Belanja Pakaian Kerja		
2.1.5.2.14.	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu		
2.1.5.2.15.	Utang Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.5.2.16.	Utang Belanja Perjalanan Pindah Tugas		
2.1.5.2.17.	Utang Belanja Pemulangan Pegawai		
2.1.5.2.18.	Utang Belanja Pemeliharaan		
2.1.5.2.19.	Utang Belanja Jasa Konsultansi		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
2.1.5.2.20.	Utang Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
2.1.5.2.21.	Utang Belanja Barang Hibah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
2.1.5.2.22.	Utang Belanja Barang Bantuan Sosial untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
2.1.5.2.23.	Utang Belanja Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
2.1.5.2.24.	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		
2.1.5.2.25.	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS		
2.1.5.2.26.	Utang Belanja Honorarium Non Pegawai		
2.1.5.2.27.	Utang Belanja Honorarium PNS (Belanja Barang dan Jasa)		
2.1.5.2.28.	Utang Belanja Honorarium Non PNS (Belanja Barang dan Jasa)		
2.1.5.2.29.	Utang Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		
2.1.5.2.30.	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS		
2.1.5.2.31.	Utang Belanja Barang dan Jasa FKTP		
2.1.5.2.32.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		
2.1.5.2.33.	Utang Belanja Modal Ekstra Kompable		
2.1.5.2.34.	Utang Belanja Jasa Lainnya		
2.1.5.3.	Utang Belanja Modal	-	-
2.1.5.3.1.	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Tanah		
2.1.5.3.2.	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Peralatan dan Mesin		
2.1.5.3.3.	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Gedung & Bangunan		
2.1.5.3.4.	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan		
2.1.5.3.5.	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		
2.1.5.3.6.	Utang Belanja Modal - Aset Lainnya		
2.1.5.4.	Utang Belanja Bunga	-	-
2.1.5.4.1.	Utang Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
2.1.5.4.2.	Utang Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
2.1.5.4.3.	Utang Belanja Bunga Utang kepada BUMN/BUMD		
2.1.5.4.4.	Utang Belanja Bunga Utang kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank		
2.1.5.4.5.	Utang Belanja Bunga Utang Dalam Negeri Lainnya		
2.1.5.4.6.	Utang Belanja Bunga Utang Luar Negeri		
2.1.5.5.	Utang Belanja Subsidi	-	-
2.1.5.5.1.	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN		
2.1.5.5.2.	Utang Belanja Subsidi kepada BUMD		
2.1.5.5.3.	Utang Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya		
2.1.5.6.	Utang Belanja Hibah	-	-
2.1.5.6.1.	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		
2.1.5.6.2.	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
2.1.5.6.3.	Utang Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD		
2.1.5.6.4.	Utang Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat		
2.1.5.6.5.	Utang Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan		
2.1.5.6.6.	Utang Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota		
2.1.5.6.7.	Utang Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten/ Kota		
2.1.5.7.	Utang Belanja Bantuan Sosial	-	-
2.1.5.7.1.	Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		
2.1.5.7.2.	Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat		
2.1.5.8.	Utang Belanja Tak Terduga		
2.1.5.9.	Utang Transfer	-	-
2.1.5.9.1.	Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan		
2.1.5.9.2.	Utang Transfer Bantuan Keuangan		
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
2.1.6.1.	Utang Kelebihan Pembayaran PAD		
2.1.6.2.	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		
2.1.6.3.	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah		
2.1.6.4.	Pinjaman Jangka Pendek dari Penerimaan Pembiayaan		
2.1.6.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	-	-
2.2.1.1.	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		
2.2.1.2.	Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
2.2.1.3.	Utang Dalam Negeri-Obligasi		
2.2.1.4.	Utang Pemerintah Pusat		
2.2.1.5.	Utang Pemerintah Daerah Lainnya		
2.2.1.6.	Utang Dalam Negeri Lainnya		
2.2.2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
2.2.2.1.	Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri		
2.2.2.2.	Utang Jangka Panjang Lainnya		
3.	EKUITAS	1.014.105.187.932,05	-
3.1.	EKUITAS	1.014.105.187.932,05	-
3.1.1.	Ekuitas	1.014.105.187.932,05	-
	LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
4.	PENDAPATAN - LRA	-	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	-	-
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-
4.1.1.1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA		
4.1.1.2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA		
4.1.1.3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
4.1.1.4.	Pajak Air Permukaan - LRA		
4.1.1.5.	Pajak Rokok - LRA		
4.1.1.6.	Pajak Hotel - LRA		
4.1.1.7.	Pajak Restoran - LRA		
4.1.1.8.	Pajak Hiburan - LRA		
4.1.1.9.	Pajak Reklame - LRA		
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA		
4.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA		
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA		
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA		
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA		
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA		
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA		
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-	-
4.1.2.1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA		
4.1.2.2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA		
4.1.2.3.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA		
4.1.2.4.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA		
4.1.2.5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA		
4.1.2.6.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA		
4.1.2.7.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA		
4.1.2.8.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA		
4.1.2.9.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA		
4.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA		
4.1.2.11.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA		
4.1.2.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA		
4.1.2.13.	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA		
4.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA		
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA		
4.1.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA		
4.1.2.17.	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA		
4.1.2.18.	Retribusi Terminal - LRA		
4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA		
4.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LRA		
4.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA		
4.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA		
4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA		
4.1.2.24.	Retribusi Penyeberangan Air - LRA		
4.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA		
4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA		
4.1.2.27.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
4.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan - LRA		
4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek - LRA		
4.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan - LRA		
4.1.2.31.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA		
4.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA		
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-
4.1.3.1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA		
4.1.3.2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA		
4.1.3.3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA		
4.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	-	-
4.1.4.1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA	-	-
4.1.4.1.1.	Hasil Penjualan Tanah - LRA		
4.1.4.1.2.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA		
4.1.4.1.3.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA		
4.1.4.1.4.	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA		
4.1.4.1.5.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA		
4.1.4.2.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA		
4.1.4.3.	Penerimaan Jasa Giro - LRA		
4.1.4.4.	Pendapatan Bunga Deposito - LRA		
4.1.4.5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA		
4.1.4.6.	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA		
4.1.4.7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA		
4.1.4.8.	Pendapatan Denda Pajak - LRA		
4.1.4.9.	Pendapatan Denda Retribusi - LRA		
4.1.4.10.	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA		
4.1.4.11.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda - LRA		
4.1.4.12.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA		
4.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian - LRA		
4.1.4.14.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA		
4.1.4.15.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA		
4.1.4.16.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA		
4.1.4.17.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA		
4.1.4.18.	Pendapatan Zakat* - LRA		
4.1.4.19.	Pendapatan BLUD - LRA		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
4.1.4.20.	Pendapatan FKTP (Kapitasi)- LRA		
4.1.4.21.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA		
4.1.4.22.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA		
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	-	-
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	-	-
4.2.1.1.	Bagi Hasil Pajak - LRA		
4.2.1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		
4.2.1.3.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		
4.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		
4.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	-	-
4.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus - LRA		
4.2.2.2.	Dana Keistimewaan - LRA		
4.2.2.3.	Dana Desa - LRA		
4.2.2.4.	Dana Insentif Daerah - LRA		
4.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-
4.2.3.1.	Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak - LRA		
4.2.3.2.	Pendapatan Transfer Bagi Hasil Lainnya - LRA		
4.2.3.3.	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		
4.2.3.4.	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA		
4.2.3.5.	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	-	-
4.3.1.	Pendapatan Hibah - LRA	-	-
4.3.1.1.	Pendapatan Hibah Uang dari Pemerintah Pusat - LRA		
4.3.1.2.	Pendapatan Hibah Uang dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		
4.3.1.3.	Pendapatan Hibah Uang dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LRA		
4.3.1.4.	Pendapatan Hibah Uang dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri - LRA		
4.3.1.5.	Pendapatan Hibah Uang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LRA		
4.3.2.	Dana Darurat - LRA	-	-
4.3.2.1.	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA		
4.3.3.	Pendapatan Lainnya - LRA	-	-
4.3.3.1.	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA		
4.3.3.2.	Pendapatan Daerah Lainnya (Dana Desa) - LRA		
5.	BELANJA DAN TRANSFER- LRA	-	-

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
5.1.	BELANJA OPERASI - LRA	-	-
5.1.1.	Belanja Pegawai - LRA	-	-
5.1.1.1.	Belanja Gaji dan Tunjangan - LRA		
5.1.1.2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS - LRA		
5.1.1.3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LRA		
5.1.1.4.	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LRA		
5.1.1.5.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LRA		
5.1.1.6.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LRA		
5.1.1.7.	Belanja Uang Lembur - LRA		
5.1.1.8.	Belanja Honorarium PNS (Belanja Pegawai) - LRA		
5.1.1.9.	Belanja Honorarium Non PNS (Belanja Pegawai) - LRA		
5.1.1.10.	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS - LRA		
5.1.1.11.	Belanja Pegawai BOS - LRA		
5.1.1.12.	Belanja Pegawai BLUD - LRA		
5.1.1.13.	Belanja Pegawai FKTP - LRA		
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa - LRA	-	-
5.1.2.1.	Belanja Bahan Pakai Habis - LRA		
5.1.2.2.	Belanja Bahan/Material - LRA		
5.1.2.3.	Belanja Jasa Kantor - LRA		
5.1.2.4.	Belanja Premi Asuransi - LRA		
5.1.2.5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - LRA		
5.1.2.6.	Belanja Cetak dan Penggandaan - LRA		
5.1.2.7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LRA		
5.1.2.8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas - LRA		
5.1.2.9.	Belanja Sewa Alat Berat - LRA		
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LRA		
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman - LRA		
5.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - LRA		
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja - LRA		
5.1.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu - LRA		
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas - LRA		
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas - LRA		
5.1.2.17.	Belanja Pemulangan Pegawai - LRA		
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan - LRA		
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi - LRA		
5.1.2.20.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LRA		
5.1.2.21.	Belanja Barang Hibah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LRA		
5.1.2.22.	Belanja Barang Bantuan Sosial untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LRA		
5.1.2.23.	Belanja Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LRA		
5.1.2.24.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - LRA		
5.1.2.25.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS - LRA		
5.1.2.26.	Belanja Honorarium Non Pegawai - LRA		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
5.1.2.27.	Belanja Honorarium PNS (Belanja Barang dan Jasa) - LRA		
5.1.2.28.	Belanja Honorarium Non PNS (Belanja Barang dan Jasa) - LRA		
5.1.2.29.	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - LRA		
5.1.2.30.	Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA		
5.1.2.31.	Belanja Barang dan Jasa FKTP - LRA		
5.1.2.32.	Belanja Barang dan Jasa BLUD - LRA		
5.1.2.33.	Belanja Modal Barang Ekstrakompable - LRA		
5.1.2.34.	Belanja Jasa Lainnya - LRA		
5.1.3.	Belanja Bunga - LRA	-	-
5.1.3.1.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat - LRA		
5.1.3.2.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		
5.1.3.3.	Belanja Bunga Utang kepada BUMN/BUMD - LRA		
5.1.3.4.	Belanja Bunga Utang kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank - LRA		
5.1.3.5.	Belanja Bunga Utang Dalam Negeri Lainnya - LRA		
5.1.3.6.	Belanja Bunga Utang Luar Negeri - LRA		
5.1.4.	Belanja Subsidi - LRA	-	-
5.1.4.1.	Belanja Subsidi kepada BUMN - LRA		
5.1.4.2.	Belanja Subsidi kepada BUMD - LRA		
5.1.4.3.	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya - LRA		
5.1.5.	Belanja Hibah - LRA	-	-
5.1.5.1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat - LRA	-	-
5.1.5.1.1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Berupa Uang - LRA		
5.1.5.1.2.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Berupa Barang - LRA		
5.1.5.2.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-
5.1.5.2.1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah		
5.1.5.2.2.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Berupa Barang - LRA		
5.1.5.3.	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD - LRA	-	-
5.1.5.3.1.	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD Berupa Uang - LRA		
5.1.5.3.2.	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD Berupa Barang - LRA		
5.1.5.4.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat - LRA	-	-
5.1.5.4.1.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Berupa Uang - LRA		
5.1.5.4.2.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Berupa Barang - LRA		
5.1.5.5.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan - LRA	-	-

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
5.1.5.5.1.	Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat Berupa Uang - LRA		
5.1.5.5.2.	Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat Berupa Barang - LRA		
5.1.5.6.	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan	-	-
5.1.5.6.1.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten/Kota - LRA		
5.1.5.6.2.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar Swasta di Kabupaten/Kota - LRA		
5.1.5.6.3.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah Negeri di Kabupaten/Kota - LRA		
5.1.5.6.4.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah Swasta di Kabupaten/Kota - LRA		
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial - LRA	-	-
5.1.6.1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat - LRA	-	-
5.1.6.1.1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat Berupa Uang - LRA		
5.1.6.1.2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat Berupa Barang - LRA		
5.1.6.2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat - LRA	-	-
5.1.6.2.1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Berupa Uang - LRA		
5.1.6.2.2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Berupa Barang - LRA		
5.2.	BELANJA MODAL - LRA	-	-
5.2.1.	Belanja Modal Tanah - LRA		
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA		
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA		
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA		
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA		
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya - LRA		
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA - LRA	-	-
5.3.1.	Belanja Tak Terduga - LRA		
6.	TRANSFER - LRA	-	-
6.1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN - LRA	-	-
6.1.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LRA		
6.1.2.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - LRA		
6.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN - LRA	-	-
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		
6.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LRA		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
6.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - LRA		
6.2.4.	Transfer Dana Otonomi Khusus - LRA		
7.	PEMBIAYAAN - LRA	-	-
7.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN - LRA	-	-
7.1.1.	Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya - LRA		
7.1.1.1.	Pencairan Dana Cadangan - LRA		
7.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-
7.1.3.1.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD - LRA		
7.1.3.2.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN - LRA		
7.1.3.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Milik Swasta - LRA		
7.1.4.	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - LRA	-	-
7.1.4.1.	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank - LRA		
7.1.4.2.	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LRA		
7.1.4.3.	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah - LRA		
7.1.4.4.	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat - LRA		
7.1.4.5.	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		
7.1.4.6.	Pinjaman Dalam Negeri Lainnya - LRA		
7.1.5.	Penerimaan Kembali Piutang - LRA	-	-
7.1.5.1.	Penerimaan Kembali Piutang dari Perusahaan Negara - LRA		
7.1.5.2.	Penerimaan Kembali Piutang dari Perusahaan Daerah - LRA		
7.1.5.3.	Penerimaan Kembali Piutang dari Pemerintah Pusat - LRA		
7.1.5.4.	Penerimaan Kembali Piutang dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		
7.1.5.5.	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya - LRA		
7.1.6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya - LRA	-	-
7.1.6.1.	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan - LRA		
7.1.6.2.	Penarikan Dana Bergulir - LRA		
7.1.6.3.	Pencairan Deposito Jangka Panjang - LRA		
7.1.6.4.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya - LRA		
7.1.7.	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri - LRA		
7.1.8.	Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang Lainnya - LRA		
7.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN - LRA	-	-
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan - LRA		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
7.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah - LRA	-	-
7.2.2.1.	Penyertaan Modal pada BUMD - LRA		
7.2.2.2.	Penyertaan Modal pada BUMN - LRA		
7.2.2.3.	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta - LRA		
7.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LRA	-	-
7.2.3.1.	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank - LRA		
7.2.3.2.	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank - LRA		
7.2.3.3.	Pelunasan Obligasi Daerah - LRA		
7.2.3.4.	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat - LRA		
7.2.3.5.	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		
7.2.3.6.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya - LRA		
7.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah - LRA	-	-
7.2.4.1.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara - LRA		
7.2.4.2.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah - LRA		
7.2.4.3.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat - LRA		
7.2.4.4.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		
7.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya - LRA	-	-
7.2.5.1.	Pembentukan Investasi Dalam Proyek Pembangunan - LRA		
7.2.5.2.	Pembentukan Dana Bergulir - LRA		
7.2.5.3.	Pembentukan Deposito Jangka Panjang - LRA		
7.2.5.4.	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya - LRA		
7.2.6.	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri - LRA		
7.2.7.	Pembayaran Pokok Pinjaman Jangka Panjang Lainnya - LRA		
	SILPA/SIKPA	-	-
	LAPORAN OPERASIONAL		
8.	PENDAPATAN - LO	-	-
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-	-
8.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-
8.1.1.1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO		
8.1.1.2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO		
8.1.1.3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO		
8.1.1.4.	Pajak Air Permukaan - LO		
8.1.1.5.	Pajak Rokok - LO		
8.1.1.6.	Pajak Hotel - LO		
8.1.1.7.	Pajak Restoran - LO		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
8.1.1.8.	Pajak Hiburan - LO		
8.1.1.9.	Pajak Reklame - LO		
8.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LO		
8.1.1.11.	Pajak Parkir - LO		
8.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LO		
8.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LO		
8.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO		
8.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO		
8.1.1.16.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO		
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	-	-
8.1.2.1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO		
8.1.2.2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO		
8.1.2.3.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO		
8.1.2.4.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO		
8.1.2.5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO		
8.1.2.6.	Retribusi Pelayanan Pasar - LO		
8.1.2.7.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO		
8.1.2.8.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO		
8.1.2.9.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO		
8.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO		
8.1.2.11.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO		
8.1.2.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO		
8.1.2.13.	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO		
8.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO		
8.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO		
8.1.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO		
8.1.2.17.	Retribusi Tempat Pelelangan - LO		
8.1.2.18.	Retribusi Terminal - LO		
8.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO		
8.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa - LO		
8.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO		
8.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO		
8.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO		
8.1.2.24.	Retribusi Penyebrangan Air - LO		
8.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO		
8.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO		
8.1.2.27.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO		
8.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan - LO		
8.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek - LO		
8.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan - LO		
8.1.2.31.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
8.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO		
8.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-
8.1.3.1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO		
8.1.3.2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO		
8.1.3.3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO		
8.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah - LO	-	-
8.1.4.1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO	-	-
8.1.4.1.1.	Hasil Penjualan Tanah - LO		
8.1.4.1.2.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO		
8.1.4.1.3.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO		
8.1.4.1.4.	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO		
8.1.4.1.5.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO		
8.1.4.2.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO		
8.1.4.3.	Penerimaan Jasa Giro - LO		
8.1.4.4.	Pendapatan Bunga Deposito - LO		
8.1.4.5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO		
8.1.4.6.	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO		
8.1.4.7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		
8.1.4.8.	Pendapatan Denda Pajak - LO		
8.1.4.9.	Pendapatan Denda Retribusi - LO		
8.1.4.10.	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO		
8.1.4.11.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda - LO		
8.1.4.12.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		
8.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian -LO		
8.1.4.14.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO		
8.1.4.15.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO		
8.1.4.16.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO		
8.1.4.17.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO		
8.1.4.18.	Pendapatan Zakat* - LO		
8.1.4.19.	Pendapatan BLUD - LO		
8.1.4.20.	Pendapatan FKTP (Kapitasi) - LO		
8.1.4.21.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		
8.1.4.22.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO		
8.2.	PENDAPATAN TRANSFER - LO	-	-

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
8.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	-	-
8.2.1.1.	Bagi Hasil Pajak - LO		
8.2.1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO		
8.2.1.3.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO		
8.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO		
8.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	-	-
8.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus - LO		
8.2.2.2.	Dana Transfer Bidang Pendidikan		
8.2.2.3.	Dana Desa - LO		
8.2.2.4.	Dana Insentif Daerah - LO		
8.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	-	-
8.2.3.1.	Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		
8.2.3.2.	Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO		
8.2.3.3.	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO		
8.2.3.4.	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO		
8.2.3.5.	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO		
8.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	-	-
8.3.1.	Pendapatan Hibah - LO	-	-
8.3.1.1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	-	-
8.3.1.1.1.	Pendapatan Hibah Uang dari Pemerintah Pusat - LO		
8.3.1.1.2.	Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat - LO		
8.3.1.2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	-	-
8.3.1.2.1.	Pendapatan Hibah Uang dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO		
8.3.1.2.2.	Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO		
8.3.1.3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO	-	-
8.3.1.3.1.	Pendapatan Hibah Uang dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO		
8.3.1.3.2.	Pendapatan Hibah Barang dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO		
8.3.1.4.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri - LO	-	-
8.3.1.4.1.	Pendapatan Hibah Uang dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri - LO		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
8.3.1.4.2.	Pendapatan Hibah Barang dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri - LO		
8.3.1.5.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO	-	-
8.3.1.5.1.	Pendapatan Hibah Uang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO		
8.3.1.5.2.	Pendapatan Hibah Barang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO		
8.3.2.	Dana Darurat - LO	-	-
8.3.2.1.	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO		
8.3.3.	Pendapatan Lainnya - LO	-	-
8.3.3.1.	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LO		
8.3.3.2.	Pendapatan Daerah Lainnya (Dana Desa)		
9.	BEBAN - LO	-	-
9.1.	BEBAN OPERASI - LO	-	-
9.1.1.	Beban Pegawai - LO	-	-
9.1.1.1.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO		
9.1.1.2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO		
9.1.1.3.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO		
9.1.1.4.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO		
9.1.1.5.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO		
9.1.1.6.	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO		
9.1.1.7.	Beban Uang Lembur - LO		
9.1.1.8.	Beban Honorarium PNS (Beban Pegawai) - LO		
9.1.1.9.	Beban Honorarium Non PNS (Beban Pegawai) - LO		
9.1.1.10.	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS - LO		
9.1.1.11.	Belanja Pegawai BOS - LO		
9.1.1.12.	Belanja Pegawai BLUD - LO		
9.1.1.13.	Belanja Pegawai FKTP - LO		
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa - LO	-	-
9.1.2.1.	Beban Bahan Pakai Habis - LO		
9.1.2.2.	Beban Persediaan Bahan/ Material - LO		
9.1.2.3.	Beban Jasa Kantor - LO		
9.1.2.4.	Beban Premi Asuransi - LO		
9.1.2.5.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor - LO		
9.1.2.6.	Beban Cetak dan Penggandaan - LO		
9.1.2.7.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LO		
9.1.2.8.	Beban Sewa Sarana Mobilitas - LO		
9.1.2.9.	Beban Sewa Alat Berat - LO		
9.1.2.10.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LO		
9.1.2.11.	Beban Makanan dan Minuman - LO		
9.1.2.12.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya - LO		
9.1.2.13.	Beban Pakaian Kerja - LO		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
9.1.2.14.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu - LO		
9.1.2.15.	Beban Perjalanan Dinas - LO		
9.1.2.16.	Beban Perjalanan Pindah Tugas - LO		
9.1.2.17.	Beban Pemuliharaan Pegawai - LO		
9.1.2.18.	Beban Pemeliharaan - LO		
9.1.2.19.	Beban Jasa Konsultasi - LO		
9.1.2.20.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO		
9.1.2.21.	Beban Barang Hibah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO		
9.1.2.22.	Beban Barang Bantuan Sosial untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO		
9.1.2.23.	Beban Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO		
9.1.2.24.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS - LO		
9.1.2.25.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS - LO		
9.1.2.26.	Beban Honorarium Non Pegawai - LO		
9.1.2.27.	Beban Honorarium PNS (Beban Barang dan Jasa) - LO		
9.1.2.28.	Beban Honorarium Non PNS (Beban Barang dan Jasa) - LO		
9.1.2.29.	Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - LO		
9.1.2.30.	Beban Barang dan Jasa BOS - LO		
9.1.2.31.	Beban Barang dan Jasa FKTP - LO		
9.1.2.32.	Beban Barang dan Jasa BLUD - LO		
9.1.2.33.	Beban Belanja Modal Barang Ekstrakompable - LO		
9.1.2.34.	Beban Jasa Lainnya - LO		
9.1.3.	Beban Bunga - LO	-	-
9.1.3.1.	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat - LO		
9.1.3.2.	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LO		
9.1.3.3.	Beban Bunga Utang kepada BUMN/BUMD - LO		
9.1.3.4.	Beban Bunga Utang kepada Bank/Lembaga		
9.1.3.5.	Beban Bunga Utang Dalam Negeri Lainnya - LO		
9.1.3.6.	Beban Bunga Utang Luar Negeri - LO		
9.1.4.	Beban Subsidi - LO	-	-
9.1.4.1.	Beban Subsidi kepada BUMN - LO		
9.1.4.2.	Beban Subsidi kepada BUMD - LO		
9.1.4.3.	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya - LO		
9.1.5.	Beban Hibah - LO	-	-
9.1.5.1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat - LO	-	-
9.1.5.1.1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Berupa Uang - LO		
9.1.5.1.2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Berupa Barang - LO		
9.1.5.2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LO	-	-
9.1.5.2.1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Berupa Uang - LO		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
9.1.5.2.2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah		
9.1.5.3.	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD - LO	-	-
9.1.5.3.1.	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD Berupa Uang - LO		
9.1.5.3.2.	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD Berupa Barang - LO		
9.1.5.4.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat - LO	-	-
9.1.5.4.1.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Berupa Uang - LO		
9.1.5.4.2.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Berupa Barang - LO		
9.1.5.5.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan - LO	-	-
9.1.5.5.1.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Berupa Uang - LO		
9.1.5.5.2.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Berupa Barang - LO		
9.1.5.6.	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar*** - LO	-	-
9.1.5.6.1.	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten/Kota - LO		
9.1.5.6.2.	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar Swasta di Kabupaten/Kota - LO		
9.1.5.6.3.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah Negeri di Kabupaten/Kota - LO		
9.1.5.6.4.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah Swasta di Kabupaten/Kota - LO		
9.1.6.	Beban Bantuan Sosial - LO	-	-
9.1.6.1.	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan - LO	-	-
9.1.6.1.1.	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Berupa Uang - LO		
9.1.6.1.2.	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Berupa Barang - LO		
9.1.6.2.	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat - LO	-	-
9.1.6.2.1.	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Berupa Uang - LO		
9.1.6.2.2.	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat Berupa Barang - LO		
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	-	-
9.1.7.1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO		
9.1.7.2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO		
9.1.7.3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
9.1.7.4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO		
9.1.7.5.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO		
9.1.7.6.	Beban Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat		
9.1.7.7.	Beban Penyusutan Aset Tetap akan Dihibahkan		
9.1.8.	Beban Penyisihan Piutang - LO	-	-
9.1.8.1.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan - LO	-	-
9.1.8.1.1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak - LO		
9.1.8.1.2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi - LO		
9.1.8.1.3.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		
9.1.8.1.4.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - LO		
9.1.8.1.5.	Beban Penyisihan Piutang Transfer - LO		
9.1.8.1.6.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya - LO		
9.1.8.2.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya - LO	-	-
9.1.8.2.1.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO		
9.1.8.2.2.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - LO		
9.1.8.2.3.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya - LO		
9.1.8.2.4.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Lainnya - LO		
9.1.8.2.5.	Beban Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa - LO		
9.1.9.	Beban Lain - Lain - LO	-	-
9.1.9.1.	Beban Penurunan Nilai Investasi - LO		
9.1.9.2.	Beban Penyisihan Dana Bergulir - LO		
9.1.9.3.	Beban Lain - Lain Lainnya - LO		
9.2.	BEBAN TRANSFER - LO	-	-
9.2.1.	BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN - LO	-	-
9.2.1.1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LO		
9.2.1.2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - LO		
9.2.2.	BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN - LO	-	-
9.2.2.1.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya - LO		
9.2.2.2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LO		
9.2.2.3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - LO		
9.2.2.4.	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus - LO		
	SURPLUS/(DEFISIT) NON OPERASIONAL	-	-
8.4.	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	-	-

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
8.4.1.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-
8.4.1.1.	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO		
8.4.1.2.	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO		
8.4.1.3.	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO		
8.4.1.4.	Surplus Penjualan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO		
8.4.1.5.	Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO		
8.4.1.6.	Surplus Penjualan Aset Lainnya - LO		
8.4.1.7.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO		
8.4.2.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-
8.4.2.1.	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO		
8.4.2.2.	Surplus Penyelesaian Utang dari Lembaga		
8.4.2.3.	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri-Obligasi - LO		
8.4.2.4.	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO		
8.4.2.5.	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Daerah Lainnya - LO		
8.4.2.6.	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Lainnya - LO		
8.4.2.7.	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO		
8.4.3.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-
8.4.3.1.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		
8.4.3.2.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO		
9.3.	DEFISIT NON OPERASIONAL - LO	-	-
9.3.1.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-
9.3.1.1.	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO		
9.3.1.2.	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO		
9.3.1.3.	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO		
9.3.1.4.	Defisit Penjualan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO		
9.3.1.5.	Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO		
9.3.1.6.	Defisit Penjualan Aset Lainnya - LO		
9.3.1.7.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO		
9.3.2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-
9.3.2.1.	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO		
9.3.2.2.	Defisit Penyelesaian Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO		
9.3.2.3.	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri-Obligasi - LO		
9.3.2.4.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
9.3.2.5.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Daerah Lainnya - LO		
9.3.2.6.	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Lainnya - LO		
9.3.2.7.	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO		
9.3.3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-
9.3.3.1.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		
9.3.3.2.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO		
	POS LUAR BIASA	-	-
8.5.	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	-	-
8.5.1.	Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-
8.5.1.1.	Pendapatan Hadiah Undian - LO		
8.5.1.2.	Pendapatan Luar Biasa Lainnya - LO		
9.4.	BEBAN LUAR BIASA - LO	-	-
9.4.1.	Beban Luar Biasa - LO	-	-
9.4.1.1.	Beban Bencana Alam - LO		
9.4.1.2.	Beban Luar Biasa Lainnya - LO		
	Surplus/(Defisit) - LO	-	-
	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
	Ekuitas Awal	1.014.105.187.932,05	1.014.105.187.932,05
	Surplus/(Defisit) - LO	-	-
10.1	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	-	-
10.1.1.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas		
10.1.2.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang		
10.1.3.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Beban Dibayar Dimuka		
10.1.4.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan		
10.1.5.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi		
10.1.6.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lancar		
10.1.7.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap		
10.1.8.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya		
10.1.9.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban		
10.1.10.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Lainnya		
	Ekuitas Akhir	1.014.105.187.932,05	1.014.105.187.932,05
	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH		
	Saldo Anggaran Lebih Awal	6.005.727.287,40	6.005.727.287,40
11.1.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
11.2.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		
11.3.	Koreksi Kesalahan +/- Pembukuan Tahun Sebelumnya		

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
11.4.	Lain-Lain		
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	6.005.727.287,40	6.005.727.287,40
	LAPORAN ARUS KAS		
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	-	-
	Arus Masuk Kas	-	-
	Pendapatan Pajak Daerah		
	Pendapatan Retribusi Daerah		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
	Pendapatan Hibah		
	Dana Darurat		
	Pendapatan Lainnya		
	Arus Keluar Kas	-	-
	Belanja Pegawai		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Bunga		
	Belanja Subsidi		
	Belanja Hibah		
	Belanja Bantuan Sosial		
	Belanja Tak Terduga		
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan		
	Transfer Bantuan Keuangan		
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	-	-
	Arus Masuk Kas	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-
	Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	-
	Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
	Arus Keluar Kas	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
	Belanja Modal - Tanah	-	-
	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	-	-
	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	-	-
	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	-	-
	Belanja Modal - Aset Lainnya	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-

Rek	Uraian Akun	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Unaudited Tahun 2023
	Arus Masuk Kas	-	-
	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	-	-
	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	-	-
	Penerimaan Utang Obligasi	-	-
	Penerimaan Kembali/Pembayaran Piutang	-	-
	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Arus Keluar Kas	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	-	-
	Pembayaran Pokok Utang Obligasi	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	-	-
	Arus Masuk Kas	-	-
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		
	Koreksi pembukuan tahun sebelumnya		
	Arus Keluar Kas	-	-
	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
	Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		
	Kiriman Uang Keluar		
	Kenaikan / (Penurunan) Kas	-	-
	Saldo Awal Kas		-
	Koreksi SILPA Tahun Lalu	-	
	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)		
	Saldo Akhir Kas	-	-



NAMA SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
7	JUMLAH PENDAPATAN (10 s/d 13)				
8	BELANJA				
9	BELANJA OPERASI				
10	Belanja Pegawai				
11	Belanja Barang dan Jasa				
12	Belanja Hibah				
13	Belanja Bantuan Sosial				
14	Jumlah Belanja Operasi (10 s/d 14)				
15	BELANJA MODAL				
16	Belanja Tanah				
17	Belanja Peralatan dan Mesin				
18	Belanja Bangunan dan Gedung				
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
20	Belanja Aset Tetap Lainnya				
21	Jumlah Belanja Modal (16 s/d 20)				
22	BELANJA TAK TERDUGA				
23	Belanja Tak Terduga				
24	Jumlah Belanja Tak Terduga (23)				
25	JUMLAH BELANJA (14 + 21 + 24)				
26	SURPLUS / (DEFISIT) (7 - 25)				
27	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 26)				

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kota Bima, 2024
 Kepala SKPD

Nama Kepala SKPD
 Nip Kepala SKPD

Lampiran 1 Surat Edaran
 Nomor :
 Tanggal : Desember 2023



NAMA SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah				
5	Pendapatan Retribusi Daerah				
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)				
9	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
10	Pendapatan hibah				
11	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (10)				
12	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 10)				
13	BEBAN				
14	Beban Pegawai				
15	Beban Persediaan				
16	Beban Jasa				
17	Beban Pemeliharaan				
18	Beban Perjalanan Dinas				
19	Beban Hibah				
20	Beban Bantuan Sosial				
21	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
22	Beban Penyisihan Piutang				
23	Beban Penyisihan Dana Bergulir				
24	Beban Transfer				
25	Beban Lain-lain				
26	JUMLAH BEBAN (14 s/d 25)				
27	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (12 - 26)				
28	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
29	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
30	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
31	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
32	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
33	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
34	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (29 s/d 33)				
35	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (27 - 34)				
36	POS LUAR BIASA				
37	Pendapatan Luar Biasa				
38	Beban Luar Biasa				
39	JUMLAH POS LUAR BIASA (37 s/d 38)				
40	SURPLUS/DEFISIT-LO (35 - 39)				

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara

Kota Bima, 2024
 Kepala SKPD

Nama Kepala SKPD
 Nip Kepala SKPD



NAMA SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	Ekuitas Awal		
2	Surplus/Defisit LO		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
4	Koreksi Nilai Persediaan		
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
6	Lain-lain		
7	Koreksi Ekuitas Lainnya		
8	Ekuitas Akhir		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kota Bima, 2024
Kepala SKPD

Ach. Fathoni
Nip. 19650620 198903 1 023



**NAMA SKPD
 NERACA
 Per 31 Desember 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2023	2022
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas Di Kas Daerah		
4	Kas Dana Kapitasi		
5	Kas Di Bendahara Penerimaan		
6	Kas Di Bendahara Pengeluaran		
7	Piutang Pajak		
8	Penyisihan Piutang Pajak		
9	Piutang Pajak Netto		
10	Piutang Retribusi		
11	Penyisihan Piutang Retribusi		
12	Piutang Retribusi Netto		
13	Piutang Dana Bagi Hasil		
14	Piutang Deviden		
15	Bagian Lancar Tuntuta Ganti Rugi		
16	Belanja Dibayar Dimuka		
17	Persediaan		
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)		
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Non Permanen		
21	Dana Bergulir		
22	Dana bergulir diragukan tertagih		
23	Jumlah Investasi Non Permanen (21+22)		
24	Investasi Permanen		
25	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
26	Jumlah Investasi Permanen (25)		
27	Jumlah Investasi Jangka Panjang (23 + 26)		
28	ASET TETAP		
29	Tanah		
30	Peralatan dan Mesin		
31	Gedung dan Bangunan		
32	Jalan, Jaringan dan Instalasi		
33	Aset Tetap Lainnya		
34	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
35	Akumulasi Penyusutan		
36	Jumlah Aset Tetap (29 s/d 35)		
37	ASET LAINNYA		
38	Tuntutan Ganti Rugi		
39	Aset Tidak Berwujud		
40	Amortisasi Aset Tak Berwujud		
41	Aset Tak Berwujud Netto		
42	Aset Lain-lain		
43	Jumlah Aset Lainnya (38 s/d 42)		
44	JUMLAH ASET (18 + 27 + 36 + 43)		

NO.	URAIAN	2023	2022
45	KEWAJIBAN		
46	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
47	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
48	Pendapatan Diterima Dimuka		
49	Utang Belanja		
50	Utang Jangka Pendek Lainnya		
51	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (47 s/d 50)		
52	JUMLAH KEWAJIBAN (51)		
53	EKUITAS		
54	Ekuitas		
55	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (52 + 54)		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



Kota Bima, 2024
Kepala SKPD

Ach. Fathoni
Nip. 19650620 198903 1 023